



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas dewan pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Gorontalo Utara di perlukan dukungan teknis operasional dan teknik administratif yang di laksanakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pembentukan Sekretariat Organisasi dan Tata Kerja Dewan pengurus korps pegawai negeri sipil republik indonesia kabupaten gorontalo utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3044), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Negeri Sipil.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN GORONTALO UTARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara;
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
9. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Korpri adalah wadah untuk menghimpun Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat Demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Organisasi Tata Kerja Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara dipimpin oleh Sekretaris,

Bagian Ketiga

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam Lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Sekretariat Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari :
- a. Sekretaris Dewan Pengurus;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Di Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dapat dibentuk Pengurus Unit KORPRI.
- (4) Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk berdasarkan musyawarah tingkat unit dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten.
- (5) Sekretaris Unit KORPRI bukan merupakan jabatan struktural dan dijabat secara *ex-officio*.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Pengurus Korpri ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Sekretaris merupakan jabatan Struktural eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Struktural eselon IVb.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan satu kesatuan, yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI kegiatan teknis operasional diselenggarakan oleh Sekretaris dan Sub Bagian menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi dalam hubungan dengan instansi lain.
- (4) Setiap pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Setiap pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi di pangkunya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini di Bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 3 FEBRUARI 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal 5 FEBRUARI 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


ISMAIL PATAMANI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH GORONTALO UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT ORGANISASI DAN TATA
KERJA DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI
SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN GORONTALO
UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. Umum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Urusan Pemerintahan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Sekretariat Dewan Pengurus Korpri yang memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi Pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan pembentukan sekretariat organisasi dan tata kerja dewan pengurus korps pegawai negeri sipil republik indonesia kabupaten gorontalo utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN
2014 NOMOR 189